

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Hukum Pidana Adat

Kajian secara normatif istilah Hukum Pidana Adat adalah “suatu istilah yang diambil dari bahasa Belanda yaitu “*delicten recht*” yang diartikan sebagai hukuman pelanggaran dan atau kejahatan adat” oleh hukum adat tidak membedakan kedua batas konsep tersebut (misalnya dalam pelanggaran hukum pidana maupun hukum perdata).

Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda “adat *delicten recht*” atau “hukum pelanggaran adat”. Istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat misalnya hanya memakai kata-kata “salah”, untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat. Misalnya suatu perbuatan dikatakan “sumber kecil” apabila ia merupakan pelanggaran yang berakibat merugikan seseorang atau beberapa orang (sekeluarga, sekerabat), dan dikatakan “sumbang besar” apabila peristiwa atau perbuatan itu merupakan kejahatan yang berakibat merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat seluruhnya.<sup>1</sup>

Apabila dikatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka ia harus diartikan lebih *Was* dan Istilah Belanda “*onrechtmatigedaad*” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) BW yang menyatakan setiap melanggar hukum yang merugikan itu mengganti kerugian. Perbuatan melanggar hukum BW ini lebih sempit artinya dari pengertian perbuatan melanggar atau yang bertentangan dengan hukum adat. Walaupun sebagaimana dikatakan **Wirjono Prodjodikoro** tidak hanya berarti

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat*, PT. Alumni, Bandung, 2015, hal.40

positif melainkan juga berarti negatif, dalam arti melakukan atau berbuat atau dalam arti membiarkan atau tidak berbuat.<sup>2</sup>

Menurut **Ter Haar** yang dimaksud dengan “tindak pidana adat” atau “pelanggaran” itu adalah sebagaimana dikatakannya :

*“Jadi istilah tindak pidana adat itu menunjukkan adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan”.*

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Jadi berbeda dari hukum pidana barat yang menekankan peristiwa apa yang dapat diancam dengan hukuman serta macam peraturan perundangan-undangan. Jika hukum pidana barat memiliki beratkan pada adanya “sebab”, sehingga seseorang dapat diancam dengan hukuman, maka hukum pidana adat menitik beratkan pada adanya “akibat” sehingga seseorang dan kerabatnya harus bertanggung jawab atas akibat itu. Jadi walaupun sebab yang merupakan peristiwanya itu tidak ada ketentuan atau larangannya, apabila akibatnya membawa kerugian dan bertentangan dengan pihak yang terkena akibat itu, maka pihak yang menyebabkan akibat itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hukum pidana barat walaupun akibatnya bertentangan dengan perundangan-undangan maka pihak yang merugikan tidak dapat menuntut kerugian atau pihak penguasa tidak dapat bertindak terhadap yang menyebabkan akibat itu.

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, Mr. “Perbuatan Melanggar Hukum”, Tjetakan 4, Sumur Bandung, 1960, hal.1.

## **B. Pengertian Hakim Adat dan Sistem Hukum Pidana Adat**

### **1. Pengertian Hakim Adat**

Hakim adat adalah seseorang yang dipercaya dan ditunjuk langsung oleh masyarakat wilayah hukum adat tertentu untuk menjadi *Mananwir*. Hakim dalam peradilan adat sebagai pengambil keputusan tidak dibedakan atau tidak ada perbedaan antara hakim adat untuk keputusan sengketa pidana maupun perdata. Hakim adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian nilai-nilai dan kearifan lokal serta menegakan hukum adat di wilayahnya. Hakim adat juga merupakan individual yang memiliki otoritas untuk menegakan hukum adat dalam masyarakatnya.

Dalam proses penyelesaian delik adat hakim dituntut bijaksana untuk menyelesaikan delik adat yang sedang diproses, ada 2 (dua) bagian penting penting yang menjadi inti bagian seorang hakim adat, yaitu :

- a. Harus menegakan hukum bagi siapa pun yang melanggar hukum maka wajib dihukum sesuai dengan hukum adat yang berlaku diwilayah tersebut.
- b. Mengangkat harta dan martabat serta hak asasi seseorang.

Hakim dalam membuat keputusan harus melihat status ekonomi apakah orang yang dihukum statusnya mampu atau tidak, kalau tidak mampu maka masih bisa diberikan kelonggaran mengingat hakim harus menghargai hak asasi seseorang.

Aturan-aturan yang mempertegas kedudukan peradilan adat selain Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 kemudian bisa dilihat pada Peraturan Daerah Khusus Nomor 20 Tahun 2008 baik asas, tujuan, kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang dari peradilan adat di Papua khususnya

di Kabupaten Biak Numfor yakni dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 tentang Asas dan Tujuan.

## 2. Sistem Hukum Pidana Adat

Hukum pidana adat tidak memakai sistem sebagaimana hukum pidana barat, letak perbedaannya adalah diarenakan jiwa dan tujuannya berbeda. Hukum pidana adat dijiwai Pancasila, dijiwai oleh sifat-sifat kekeluargaan yang magis, religius, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan pererongan tetapi rasa kekeluargaan, bukan keputusan yang penting dalam mempertimbangkan masalah, tetapi yang penting adalah penyelesaian yang membawa kerukunan keselarasan dan kekeluargaan.

Oleh karena hukum pidana adat tidak bermaksud menunjukan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada sesuatu pelanggaran yang terjadi, tetapi yang penting adalah bagaimana memulihkan kembali hukum yang terjadi, tetapi yang menjadi pincang sebagai akibat terjadinya pelanggaran.

Untuk mengetahui bagaimana sistem yang berlaku di dalam hukum pidana adat, maka ia harus dibandingkan dengan hukum pidana perundang-undangan sebagai terdapat di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) walaupun hukum pidana adat itu, pada dasarnya tidak seperti dalam sistem hukum kriminal barat bertujuan untuk memperbaiki orang yang salah karena melanggar hukum, sebagaimana dikemukakan oleh **Soepemo**.<sup>3</sup>

Di dalam lapangan hukum publik, salah satu sumber hukum yang diakui secara nasional dan terkodifikasikan adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, di daerah masyarakatnya masih dipengaruhi alam sekitarnya

---

<sup>3</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1989, hal.109.

yang magis religius dan memiliki sifat kedearahan yang kental, sumber hukum pidana adalah Hukum Pidana Adat. Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat-istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis atau tidak terkodifikasikan. Sumber hukum pidana tidak tertulis ini perlu mendapat perhatian.

Dalam proses peradilan pidana, seringkali manusia berfokus pada sumber-sumber hukum tertulis saja. Pikiran semacam ini hakikatnya merupakan perwujudan dari sebuah konstruksi pikiran yang legalistik atau formalistik yang dipengaruhi adanya aliran legaisme dalam hukum. Dalam konteks Indonesia pikiran-pikiran seperti ini sebenarnya tidak terlalu tepat, sekalipun harus disadari, bahwa hukum pidana tertulis merupakan sumber utama. Namun demikian, tidak berarti, hukum atau norma yang bisa dijadikan dasar hukum untuk pengenaan pidana hanyalah sumber hukum pidana tertulis.<sup>4</sup>

a. Sistem Terbuka

Sistem “pelanggaran” yang dianut hukum pidana adat adalah “terbuka” tidak tertutup seperti hukum pidana barat yang terikat pada suatu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena apa yang dilarang atau dibolehkan menurut hukum adat itu akan selalu diukur dengan mata rantai lapangan hidup seluruhnya. Segala sesuatu yang terjadi dapat saja merupakan pelanggaran apabila kejadian itu tidak sesuai atau mengganggu kehidupan warga masyarakat adat.

---

<sup>4</sup> Stevania Bella Kalengkongan, <https://media.neliti.com/media/publications/149136-ID-kajian-hukum-pidana-adat-dalam-sistem-hu.pdf>, diakses 25mei2024

Apabila terjadi suatu peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan maka para hakim adat (jika diminta) akan berusaha mengembalikan keseimbangan itu dengan mencari jalan penyelesaian, setelah kesepakatan dapat dicapai barulah dilihat pada norma-norma hukum adat yang ada atau menentukan hukum yang baru untuk memenuhi kesepakatan guna penyelesaian. Keputusan untuk mewujudkan penyelesaian seringkali bukan saja timbul dari pihak petugas hukum tetapi juga dari pihak yang merasa berbuat merugikan.

b. Perbuatan Salah

Menurut sistem hukum pidana barat perbuatan yang salah berakibat dapat dijatuhi hukuman ditujukan kepada orang yang berbuat melakukan kesalahan, dan kesalahan itu dilihat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Hukum pidana adat tidak memakai sistem demikian, ia tidak melihat apakah perbuatannya karena *dolus* atau *culpa*, tetapi melihat pada akibatnya, apakah karena akibat itu diperlukan adanya koreksi dan reaksi yang berat atau yang ringan, apakah hanya cukup dibebankan kepada yang berbuat saja ataukah perlu juga dibebankan kepada keluarga, kerabat dan masyarakat adatnya, atau juga mungkin kedua pihak yang berbuat salah atau juga yang terkena akibatnya.<sup>5</sup>

Menurut sistem hukum pidana barat setiap tindak pidana adat berarti bertentangan dengan kepentingan negara (umum), oleh karenanya

---

<sup>5</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Penerbit Kepel Press, Jakarta, 2019, hal.123

perbuatan salah harus dapat dibuktikan salahnya, jika tidak terbukti maka yang dituduh bersalah tidak dapat dihukum.

Hukum pidana adat hanya mengenal tindak pidana adat yang bertentangan dengan kepentingan Masyarakat setempat dan atau bertentangan dengan kepentingan pribadi seseorang. Begitu pula ada tidakn pidana adat yang memerlukan adanya pembuktian, tetapi ada pula yang tidak memerlukan pembuktian sama sekali dikarenakan sudah dianggap umum mengetahuinya atau dikarenakan umum sudah terkena akibat perbuatannya. Selanjutnya menurut hukum pidana adat selain kesalahan dapat dibebankan kepada orang lain, begitu pula orang lain dapat ikut menanggung sesuatu perbuatan salah. Oleh karenanya kadang-kadang jika ada seseorang mati terbunuh dan terdapat di suatu wilayah kampung mayatnya terbujur, maka sementara si pembunuh belum dapat ditemukan, maka kampung yang bersangkutan harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian pada keluarga penderita.

c. Pertanggung Jawab Kesalahan

Menurut hukum pidana barat seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan perbuatan salah adalah orang yang berpikiran waras, sehingga terhadap orang gila yang melakukan orang perbuatan salah, tidak dapat dihukum. Hukum pidana adat tidak membedakan orang waras atau tidak waras, yang dilihat adalah akibatnya, oleh karena pihak yang dirugikan dapat saja menuntut ganti kerugian atau penyelesaian terhadap akibat perbuatan orang gila pada pihak keluarga atau kerabat porang gila yang bersalah, walaupun cara penyelesaian dan ganti ruginya dapat berlaku lebih ringan dari pada perbuatan salah orang yang sehat.

d. Kesalahan Residisif

Menurut hukum pidana seseorang yang telah berkali-kali melakukan perbuatan salah hanya dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan salahnya yang terakhir. Menurut hukum pidana adat ke semua perbuatan salah yang telah dilakukan diperhitungkan dan dinilai keseluruhannya, untuk dapat diampuni perbuatannya ataukah ia perlu diambil tindakan lebih jauh. Penyelesaian oleh hakim adat dapat saja diserahkan kepada keluarga atau kerabat bersangkutan untuk diambil tindakan seperlunya atau jika keluarga bersangkutan menyerahkan saja kepada hakim adat, maka pelaku relatif itu disingkirkan sama sekali dari pergaulan masyarakat. Kesalahan residif adat yang berakibat dibuang untuk selama-lamanya dari lingkungan masyarakat, dilakukan terhadap seseorang yang telah berulang-ulang melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga golongan masyarakat dan kerabat bersangkutan sudah tidak sanggup lagi memperbaikinya.

e. Berat Ringan Hukuman

Di dalam peradilan adat yang pelaksanaannya selalu didasarkan asas kekeluargaan, kedamaian, kerukunan, dan rasa keadilan maka para hakim adat bebas menyelesaikan suatu kasus pidana adat dengan memperhatikan suasana dan kesadaran masyarakat. Adakalanya menuurut hukum adat merupakan kesalahan yang diselesaikan dengan hukuman yang ringan, tetapi juga adakalanya yang merupakan kesalahan kecil diselesaikan dengan hukuman yang berat.



f. Hak Mendapat Perlindungan

Menurut hukum adat yang berlaku di beberapa daerah terdapat ketentuan bahwa seseorang yang bersalah dapat dilindungi dari ancaman hukuman dari suatu pihak apabila ia datang meminta perlindungan kepada kepala adat, penghulu agama, atau raja dengan cara bermusyawarah antara kepala adat dan tua-tua adat setempat untuk menyelesaikan kesalahan secara damai dengan pihak kerabatnya.

g. Kesalahan Dalam Hukum Adat

Di dalam hukum adat mengenal istilah “kejahatan” dan “pelanggaran” seperti di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab II dan Bab III. Baik kejahatan maupun pelanggaran kesemuanya adalah kesalahan dan siapapun melakukan kesalahan yang menyebabkan kegajilan dan terganggunya keseimbangan masyarakat maka kesalahan itu harus diselesaikan, diperbaiki atau dihukum. Begitu pula tidak memandang perbuatan disengaja atau karena kurang hati-hati melainkan yang penting kesalahan tersebut sudah terjadi.<sup>6</sup>

**C. Tugas dan Fungsi Hakim Adat**

Tugas dan fungsi hakim adat adalah perwujudan dari kuasa hukum adat yang diamanatkan oleh masyarakat adat melalui hukum adat ini. Oleh sebab itu, sifat egaliter yang sewaktu-waktu membelok keadilan dan kebenaran mestinya dihindari.

Sikap demokrat harus melandasi seluruh tindakan dari badan hukum adat, sehingga mampu dan jujur menyatakan bahwa yang salah itu memang salah.

---

<sup>6</sup> Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal.212

Dengan dilandasi sikap jujur dan adil ini, badan peradilan adat akan pberkewenangan untuk :

a. Melakukan penyelidikan dua kutub antara lain :

1. **Penyelidikan Induktif** secara kedalam guna mengetahui sejumlah muatan dasar yang telah berkembang menjadi pelanggaran atau kejahatan
2. **Penyelidikan Deduktif** secara keluar untuk menghimpun sejumlah data pendukung dari para saksi, setelah pelanggaran atau kejahatan itu telah meluas ke masyarakat.<sup>7</sup>

b. Tugas dari lembaga adat, yaitu :

1. Memanggil seseorang yang status tersangka atas laporan pihak korban (pemanggil harus bersifat tertulis).
2. Mempertemukan pihak tersangka dan pihak korban secara terpisah atau bersama-sama.
3. Meminta keterangan dan melakukan interogasi terhadap kedua belah pihak.
4. Memutuskan suatu putusan hukuman berdasarkan fakta
5. pelanggaran atau kejahatan yang ditemukan.
6. Membuat berita acara perdamaian adat.<sup>8</sup>

Dalam menyelenggarakan serangkaian tugas lembaga adat ada sejumlah aspek hukum dan psikologis yang bukan tugasnya antara lain :

1. Tugas penyidik yang merupakan kewenangan kepolisian.

---

<sup>7</sup> Fuad Mohamed Berawi, *Metode Penelitian: Panduan Menulis Tesis*, NAJ Prsess Resources, Kedah Malaysia, 2017, hal.12.

<sup>8</sup> Opcit, hal.10

2. Melakukan peragaan sebagaimana yang lazim dilakukan oleh kepolisian negara.
3. Menahan seseorang karena kasus kejahatan atau pelanggaran.
4. Menangani kasus politik yang bukan kewenangannya.
5. Masih banyak lagi yang akan dirumuskan dalam sebuah hukum acara adat.

#### **D. Tugas Hakim Adat Dalam *Kainkain Karkara Byak* (KKB)**

Dalam menjalankan kehidupannya masyarakat adat byak senantiasa berpedoman kepada hukum dan norma adat sebagai pengatur sendi kehidupan dalam bersosial. Segala macam permasalahan yang ditimbulkan dalam bersosialisasi di selesaikan melalui lembaga adat atau disebut dengan *Kainkain Karkara Byak* (KKB). *Kainkain Karkara Byak* (KKB) merupakan lembaga peradilan adat yang diakui dalam system tatanan masyarakat adat Byak. *Kainkain Karkara Byak* (KKB) ini merupakan *legal structure*. Suatu struktur hukum akan membentuk suatu system hukum yang akan membentuk suatu lembaga dan menciptakan suatu hukum yang baru.<sup>9</sup> Adapun komposisi yang terdapat dalam peradilan hukum adat diantaranya : 1) Ketua atau *Mananwir* bertindak sebagai ketua adat; 2) Wakil ketua adat; 3) Sekertaris serta wakilnya; 4) Kepala suku yang dituakan.

Dalam menyelesaikan permasalahan hakim adat atau *Mananwir* menggunakan pendekatan hukum adat. Adapun pendekatan tersebut berupa atas keputusan,

---

<sup>9</sup> Rantau Isnur Eka, "Eksistensi Peradilan Adat Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," Pajoul: Pakuan Justice Journal of Law 2, no. 1 (2021): 63–73.

keselarasan, dan kerukunan.<sup>10</sup> Proses penyelesaian dalam perkara adat ditangani secara langsung oleh kumpulan masyarakat adat mealuli peradilan adat Byak yakni *Kainkain Karkara Byak (KKB)*.

---

<sup>10</sup> Hananto Widodo et al., “*The Legal Politics of the Inquiry Rights of the House of Representatives Post 1945 Constitutional Amendment*,” *Journal of Law, Policy and Globalization* 85 (2019): 123–32.